

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 9 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah PP no. 60 TAHUN 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2023, PKPU no. 14 Tahun 2020 telah diubah terakhir dengan no. 21 Tahun 2023, PKPU PKPU no. 8 Tahun 2023, KPT KPU RI no. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2025.

– Lampiran 6 halaman.